



# **BUPATI PURBALINGGA**

## **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil pada :
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Inspektorat;
  - d. Semua Badan;
  - e. Semua Dinas;
  - f. Semua Kantor;
  - g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Kecamatan;
  - i. Kelurahan;
  - j. UPT Dinas Pendidikan;
  - k. UPT SMP/SMA/SMK Negeri & TK Pembina;
  - l. UPTD Puskesmas/Panti Nugroho/Labkeskab.

*bl*



## Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

## Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, Desa Purbasari;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Mrebet yang bertugas di Desa Sindang;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
  - g. Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Karanganyar yang bertugas di Desa Kaliori.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada :
  - a. Petugas Radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
  - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

- a. melaksanakan cuti besar;
- b. melaksanakan tugas belajar;
- c. melaksanakan pendidikan/pelatihan lebih dari 30 hari;
- d. tidak melaksanakan tugas lebih dari 30 hari.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO 

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi

  
IMAM SUBIJAKTO   
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 1



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 01 TAHUN 2012  
 TANGGAL 2 JANUARI 2012

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEMUA BADAN KECUALI BAPPEDA DAN BKD, SEMUA DINAS KECUALI DPPKAD, SEMUA KANTOR KECUALI KPMPT, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, RSUD, KECAMATAN, KELURAHAN, UPT DINAS PENDIDIKAN, UPTD SMP/SMA/SMK NEGERI, TK NEGERI, UPTD PUSKESMAS, UPTD PANTI NUGROHO, UPTD LABKESKAB :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 5.000.000,- / bulan
2.	Assisten Sekretaris Daerah	Rp. 3.600.000,- / bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp. 2.000.000,- / bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas	Rp. 1.500.000,- / bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP Kabupaten, Camat	Rp. 1.000.000,- / bulan
6.	Pejabat Eselon III pada Badan, Dinas, Sekretariat DPRD	Rp. 650.000,- / bulan
7.	Pejabat Eselon III pada Kecamatan	Rp. 500.000,- / bulan
8.	Lurah	Rp. 400.000,- / bulan
9.	Pejabat Eselon IV a kecuali Lurah	Rp. 300.000,- / bulan
10.	Pejabat Eselon IV b	Rp. 250.000,- / bulan
11.	Pejabat Eselon V	Rp. 200.000,- / bulan
12.	Pegawai Negeri Sipil non struktural dan non fungsional	Rp. 150.000,- / bulan
13.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru	Rp. 125.000,- / bulan
14.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	Rp. 400.000,- / bulan
15.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 300.000,- / bulan
16.	Ajudan Assisten Sekda	Rp. 250.000,- / bulan
17.	Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Assisten	Rp. 200.000,- / bulan
18.	Kepala Pasar Kelas I	Rp. 450.000,- / bulan
19.	Kepala Pasar Kelas II	Rp. 400.000,- / bulan
20.	Kepala Pasar Kelas III	Rp. 350.000,- / bulan
21.	Petugas pasar	Rp. 250.000,- / bulan

*Handwritten signature*



1.	2.	3.
22.	Kepala Terminal Purbalingga	Rp. 350.000,- / bulan
23.	Kepala Terminal Bobotsari dan Bukateja	Rp. 300.000,- / bulan
24.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp. 350.000,- / bulan
25.	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (non fungsional) Strata I	Rp. 250.000,- / bulan
26.	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (non fungsional) Strata II	Rp. 300.000,- / bulan
27.	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (non fungsional) Strata III	Rp. 350.000,- / bulan
28.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp. 900.000,- / bulan
29.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp. 700.000,- / bulan
30.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp. 500.000,- / bulan
31.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp. 300.000,- / bulan
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) :	
1.	Kepala Bappeda	Rp. 2.100.000,- / bulan
2.	Sekretaris pada Bappeda	Rp. 1.050.000,- / bulan
3.	Kepala Bidang pada Bappeda	Rp. 1.050.000,- / bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat Bappeda	Rp. 750.000,- / bulan
5.	Kepala Sub Bidang pada Bappeda	Rp. 750.000,- / bulan
6.	Staf pada Bappeda	Rp. 450.000,- / bulan
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) :	
1.	Kepala BKD	Rp. 2.100.000,- / bulan
2.	Sekretaris pada BKD	Rp. 1.050.000,- / bulan
3.	Kepala Bidang pada BKD	Rp. 1.050.000,- / bulan
4.	Kasubag pada Sekreriat BKD	Rp. 750.000,- / bulan
5.	Kepala Sub Bidang pada BKD	Rp. 750.000,- / bulan
6.	Staf pada BKD	Rp. 450.000,- / bulan
D.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA :	
1.	Inspektur Inspektorat Kabupaten	Rp. 2.100.000,- / bulan
2.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.100.000,- / bulan
3.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.100.000,- / bulan
4.	Pengendali Teknis pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.100.000,- / bulan
5.	Kasubag pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten	Rp. 800.000,- / bulan
6.	Ketua Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 800.000,- / bulan




1.	2.	3
7.	Anggota Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 650.000,- / bulan
8.	Staf pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten	Rp. 500.000,- / bulan
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) :	
1.	Sekretaris pada DPPKAD	Rp. 1.150.000,- / bulan
2.	Kepala Bidang pada DPPKAD kecuali Kepala Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah	Rp. 1.150.000,- / bulan
3.	Kasubag pada Sekretariat DPPKAD	Rp. 800.000,- / bulan
4.	Kepala Seksi pada DPPKAD	Rp. 800.000,- / bulan
5.	Staf pada DPPKAD	Rp. 500.000,- / bulan
F.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (KPMPT) :	
1.	Kepala KPMPT	Rp. 1.050.000,- / bulan
2.	Kepala Sub Bagian TU pada KPMPT	Rp. 500.000,- / bulan
3.	Kepala Seksi pada KPMPT	Rp. 500.000,- / bulan
4.	Staf pada KPMPT	Rp. 300.000,- / bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012  
Plt SEKRETARIS DAERAH  
Plt Asisten Administrasi

  
IMAM SUBJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551008 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 01 TAHUN 2012

TANGGAL 2 JANUARI 2012

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp. 200.000,- / bulan
2.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,- / bulan
			Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
			Staf Puskesmas	Rp. 150.000,- / bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
		Danasari	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
3.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
4.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
5.	Puskesmas Mrebet	Sindang	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
6.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan
7.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp. 200.000,- / bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Ditandatangani di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012  
Plt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi



IMAM SIBIJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19551006 198010 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURBALINGGA


NOMOR 01 TAHUN 2012

TANGGAL 2 JANUARI 2012

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA


NO.	URAIAN	BESARNYA UANG SAKU
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 250.000,- / bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 200.000,- / bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 200.000,- / bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I	Rp. 450.000,- / bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II	Rp. 350.000,- / bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III	Rp. 250.000,- / bulan

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012

Pt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi

  
IMAM SUBIJAKTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002

BUPATI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 1